



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 untuk Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), diperlukan adanya *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, dilakukan penyesuaian APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 untuk pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 48);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 16);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf b dan huruf c, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp41.512.112.627.332,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah

Semula	Rp25.223.220.670.289,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp(4.211.559.803.387,00)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp21.011.660.866.902,00

2. Dana Perimbangan

Semula	Rp16.336.732.772.500,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp(376.410.374.500,00)
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp15.960.322.398.000,00

3. Lain-lain Pendapatan yang

Sah	
Semula	Rp23.199.422.384,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp4.821.577.616,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah setelah Perubahan	Rp28.021.000.000,00

Jumlah Pendapatan Daerah: Rp37.000.004.264.902,00

b. Belanja Daerah:

1. Belanja Tidak Langsung:

a) Belanja Pegawai

Semula	Rp6.876.838.045.762,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp(191.823.258.409,00)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp6.685.014.787.353,00

b) Belanja Bunga Rp0,00

c) Belanja Subsidi

Semula	Rp20.000.000.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp(20.000.000.000,00)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp0,00

d) Belanja Hibah

Semula	Rp9.974.331.583.299,00
Bertambah/Berkurang	Rp54.201.219.405,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp10.028.532.802.704,00

e) Belanja Bantuan Sosial Rp253.750.000.000,00

f) Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp9.241.965.155.700,00
Bertambah/Berkurang	Rp(1.138.659.609.275,00)
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp8.103.305.546.425,00

g) Belanja Bantuan	
Keuangan	
Semula	
Bertambah/(Berkurang)	Rp7.780.044.290.905,00
Jumlah Belanja Bantuan	Rp(2.928.232.560.863,00)
Keuangan	setelah
Perubahan	Rp4.851.811.730.042,00
h) Belanja Tidak Terduga	
Semula	Rp25.000.000.000,00
Bertambah/ (berkurang)	Rp4.454.494.169.831,00
Jumlah Belanja Tidak	Rp4.479.494.169.831,00
Terduga	setelah
Perubahan	
Jumlah Belanja Tidak Langsung	
Setelah perubahan:	Rp34.401.909.036.355,00

2. Belanja Langsung:

Jumlah Belanja Langsung	Setelah	Perubahan	:
	Rp7.110.203.590.977,00		
Jumlah Belanja Daerah	Setelah	Perubahan	:
	Rp41.512.112.627.332,00		
Surplus/(Defisit)	Setelah	Perubahan	:
	Rp(4.512.108.362.430,00)		

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan	Rp. 4.512.108.362.430,00
2. Pengeluaran	
Semula	Rp. 100.000.000.000,00
Bertambah/	Rp. <u>(100.000.000.000,00)</u>
(berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran	
Pembiayaan	
Jumlah Pembiayaan	Rp 4.512.108.362.430,00
Netto	Setelah
Perubahan	

B. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020

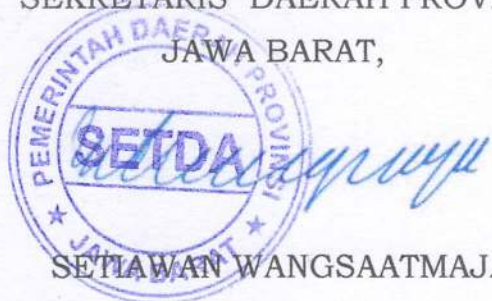
GUBERNUR JAWA BARAT,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 NOMOR